



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1201/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :


Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 12 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 12 DESEMBER 2015 SAMPAI 12 DESEMBER 2020


No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional, Gunung Sitoli	Manajemen	303	B
2	01	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhan Batu, Labuhan Batu	Ilmu Hukum	307	B
3	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Labuhan Batu, Labuhan Batu	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	291	C
4	01	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan	Manajemen Pendidikan Islam	338	B
5	02	Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu	Ekonomi Syari'ah	353	B
6	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kotabumi, Kotabumi	Pendidikan Bahasa Arab	249	C
7	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bandar Lampung, Bandar Lampung	Pendidikan Ekonomi	318	B
8	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Ilmu Perpustakaan	296	C
9	02	Universitas Kader Bangsa, Palembang	Manajemen	317	B
10	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Teknik Pertanian	364	A
11	02	Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Bengkulu	Ilmu Hukum	320	B
12	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Ilmu Tanah	350	B
13	03	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Mampang Jakarta Selatan, Jakarta	Komunikasi dan Penyiaran Islam	306	B
14	03	Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Jakarta	Teologi	344	B
15	03	Universitas Islam As-Syafiyah, Jakarta	Ilmu Hukum	324	B
16	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Akuntansi	368	A
17	04	Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang	Ekonomi Syari'ah	339	B
18	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Subang, Subang	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	236	C
19	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Matematika	317	B
20	04	Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi	Teknik Informatika	303	B
21	04	Universitas Pakuan, Bogor	Pendidikan Biologi	318	B
22	04	Universitas Suryakencana, Cianjur	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	347	B
23	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	372	A
24	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman	Pendidikan Luar Biasa	360	B
25	06	Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto	Ekonomi Syari'ah	362	A
26	06	Universitas Dian Nuswantoro, Semarang	Sistem Informasi	367	A
27	06	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Teknik Sipil	356	B
28	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Agribisnis	355	B

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 1201/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 12 DESEMBER 2015 SAMPAI 12 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
29	06	Universitas Kristen Surakarta, Surakarta	Pendidikan Agama Kristen	214	C
30	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Pendidikan Seni Rupa	359	B
31	06	Universitas Semarang, Semarang	Psikologi	311	B
32	06	Universitas Surakarta, Laweyan	Ilmu Hukum	330	B
33	06	Universitas Tidar, Magelang	Pendidikan Bahasa Inggris	353	B
34	07	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Sentra Bisnis Islami Surabaya, Surabaya	Ekonomi Syari'ah	266	C
35	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Situbondo, Situbondo	Pendidikan Teknologi Informasi	201	C
36	07	Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonay, Batu	Teologi	264	C
37	07	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Banyuwangi	Teknik Industri	334	B
38	07	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya	Ilmu Administrasi Niaga	368	A
39	07	Universitas Ciputra, Surabaya	Desain Komunikasi Visual	361	A
40	07	Universitas Islam Malang, Malang	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	307	B
41	07	Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	355	B
42	09	Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Balik Diwa, Makassar	Pemanfaatan Sumberdaya Perairan	313	B
43	10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP, Padang	Akuntansi	286	C
44	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Administrasi Pendidikan	364	A
45	10	Universitas Pasir Pengaraian Pekanbaru, Rokan Hulu	Pendidikan Fisika	310	B
46	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin	Asuransi Syariah	295	C
47	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Agrobisnis Perikanan	361	A
48	13	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, Aceh	Ilmu Hukum	305	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY